

BAB 1

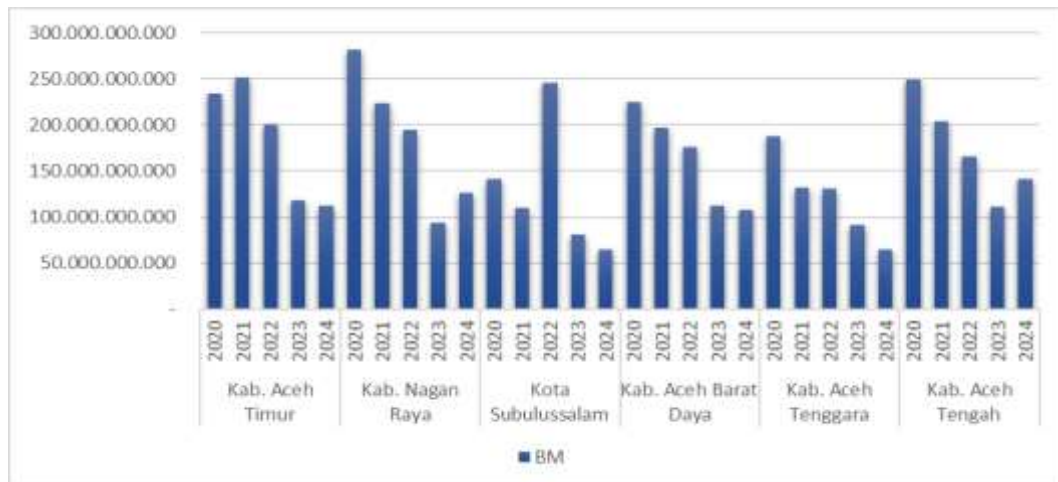
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang salah satunya diwujudkan melalui penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan. Hal tersebut didukung melalui kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan keuangan daerah sesuai potensi dan kebutuhan wilayahnya.

Pemberian kewenangan tersebut diikuti dengan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar setiap anggaran yang dialokasikan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan adalah melalui pengalokasian belanja modal. Menurut Rosalin, M. P., dan Riharjo (2017), belanja modal merupakan bagian dari belanja langsung pemerintah yang menghasilkan aset tetap dan dialokasikan untuk mendukung pembangunan daerah, seperti pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Realisasi belanja modal mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh

masyarakat. Berikut adalah realisasi anggaran belanja modal pada beberapa daerah di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024:



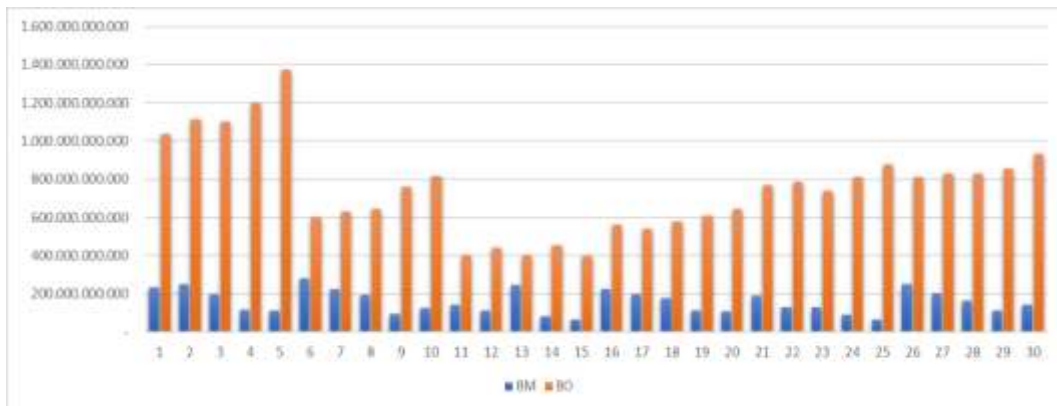
Gambar 1. 1 Realisasi Belanja Modal Provinsi Aceh Tahun 2020–2024

Sumber: Data APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020–2024, diolah peneliti

Berdasarkan gambar 1.1, realisasi belanja modal pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal pada masing-masing daerah belum menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Fluktuasi belanja modal ini dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik serta pembangunan daerah.

Selain melihat perkembangan belanja modal, penting pula untuk membandingkan proporsinya dengan belanja operasi yang merupakan komponen belanja terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai prioritas pengalokasian anggaran pemerintah daerah. Berikut adalah grafik yang

menunjukkan perbandingan realisasi belanja modal dan belanja operasi pada beberapa daerah di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024 :



Gambar 1. 2 Pebandingan Belanja modal dan Belanja Operasi Provinsi Aceh 2020-2024

Sumber: Data APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020–2024, diolah peneliti

Berdasarkan Gambar 1.2, realisasi belanja operasi pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024 terlihat jauh lebih besar dibandingkan belanja modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih dialokasikan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta pengeluaran operasional lainnya. Sementara itu, proporsi belanja modal yang relatif lebih rendah mengindikasikan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan aset tetap dan infrastruktur masih terbatas.

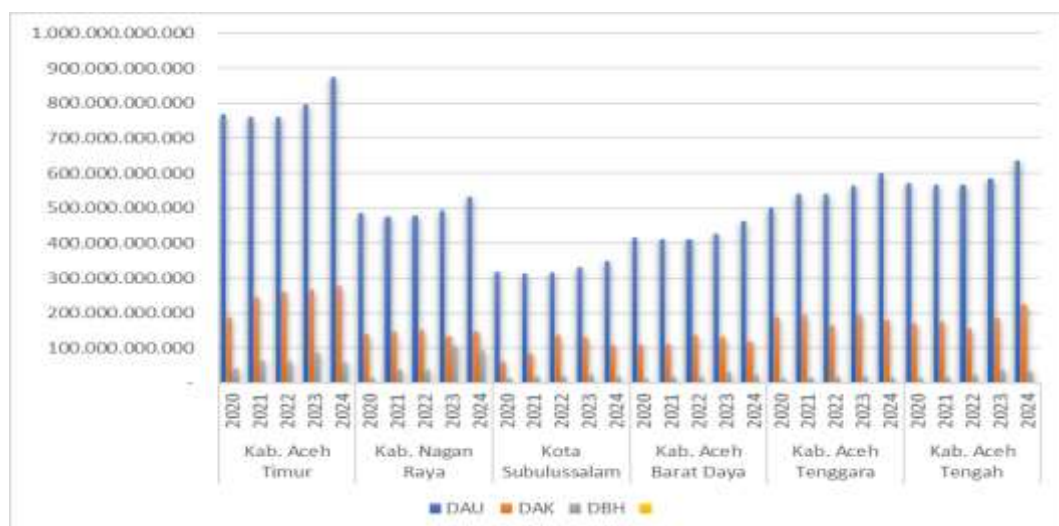
Rendahnya proporsi belanja modal dibandingkan belanja operasi menjadi perhatian karena pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu kebutuhan penting di Provinsi Aceh. Hal ini tercermin dari upaya pemerintah pusat yang terus mendorong pembangunan infrastruktur melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg, 2024) menyatakan bahwa pemerintah pusat telah meresmikan 24 ruas jalan dan jembatan yang tersebar

di 14 kabupaten/kota di Aceh dengan tujuan meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh (PUPR Aceh, 2025) menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga terus mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan di berbagai wilayah guna meningkatkan aksesibilitas antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Aceh sehingga memerlukan dukungan pendanaan yang memadai melalui alokasi belanja modal. Keterbatasan alokasi belanja modal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskalnya. Salah satu sumber pendapatan yang berperan penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah berasal dari dana transfer pemerintah pusat melalui mekanisme dana perimbangan.

Melalui pelaksanaan otonomi daerah, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjadi dasar dalam pengelolaan dana transfer daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola keuangan publik secara efektif, termasuk melalui pengalokasian belanja modal yang berperan penting dalam penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik, meskipun pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat menyalurkan dana perimbangan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bertujuan mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Lutpikah & Mahendra (2020), dana perimbangan merupakan sumber utama pendanaan daerah yang berasal dari APBN dan ditujukan untuk mendukung desentralisasi fiskal serta mengurangi kesenjangan kapasitas keuangan antar daerah. Dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki peran strategis dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Ketiga komponen dana perimbangan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Berikut adalah data realisasi dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pada beberapa daerah di Provinsi Aceh dari tahun 2020-2024:



Gambar 1. 3 Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Provinsi Aceh Tahun 2020–2024

Sumber: Data APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020–2024, diolah peneliti

Berdasarkan gambar 1.3, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. DAU merupakan komponen dana transfer dengan nilai terbesar dibandingkan DAK dan DBH. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu sumber pendapatan transfer yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Menurut Lovyana, L., dan Nursiam (2025) sifat DAU yang tidak terikat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan sesuai dengan prioritas daerah. Kondisi tersebut menjadikan DAU sebagai salah satu sumber pendanaan yang berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada berbagai bidang strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karakteristik penggunaan DAK yang berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana menjadikan dana ini berperan penting dalam mendukung belanja modal daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer yang bersumber dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dibagikan kepada daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemanfaatan DBH yang optimal dapat mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik melalui alokasi belanja modal (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024). Besarnya peran DAU, DAK, dan DBH dalam mendukung kapasitas fiskal daerah menunjukkan bahwa dana transfer tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat mendorong pembangunan daerah melalui pengalokasian belanja modal.

Sejalan dengan uraian tersebut, DAU, DAK, dan DBH memiliki fungsi yang berbeda dalam sistem keuangan daerah, namun ketiganya merupakan sumber pendanaan yang berpotensi memengaruhi besarnya alokasi belanja modal pemerintah daerah. Perbedaan karakteristik masing-masing dana transfer tersebut menjadi alasan penting untuk mengkaji pengaruhnya terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal telah banyak diteliti oleh berbagai peneliti. Namun, hasil penelitian yang diperoleh masih menunjukkan temuan yang berbeda-beda sehingga belum terdapat kesimpulan yang konsisten mengenai pengaruh masing-masing jenis dana transfer terhadap belanja modal pemerintah daerah.

Penelitian Hairiyah, H., et al. (2017) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum cenderung tidak mendorong peningkatan belanja modal, sementara Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berperan positif terhadap belanja modal. Penelitian Lovyana, L., dan Nursiam (2025) membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, yang mengindikasikan bahwa dana transfer umum tidak hanya digunakan untuk belanja operasional, tetapi juga untuk pembangunan aset daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh dana transfer terhadap belanja modal belum konsisten antar daerah.

Temuan yang berbeda juga ditunjukkan oleh Hermawan, P. Y., et al. (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah periode 2009–2017. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh dana transfer terhadap belanja modal sangat bergantung pada karakteristik fiskal dan kebijakan penganggaran, serta prioritas pembangunan yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah.

Sebagai bentuk pengembangan dari penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebagai objek penelitian dengan periode 2020–2024 sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih mutakhir mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal.

Pemilihan Provinsi Aceh sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan

kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih relatif tinggi. Selain itu, kabupaten/kota di Provinsi Aceh menerima dana transfer pemerintah pusat dalam jumlah yang relatif besar, sementara realisasi belanja modalnya masih menunjukkan fluktuasi selama periode pengamatan. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Aceh relevan untuk mengkaji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020–2024**".

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh?
3. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
3. Untuk Mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh dana transfer terhadap belanja modal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan pengalokasian anggaran.